



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 438 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA JATISARI
KECAMATAN TANJUNGSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Jatisari, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA JATISARI KECAMATAN TANJUNGSARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari;

c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari, dan Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Jatisari dengan Desa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Gudang, Desa Tanjungsari, Desa Jatisari, dan Desa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari yang terletak pada TK32.11.11.2001-11.2002-11.2003-11.2004-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Raya Cirebon-Bandung pada koordinat 6° 53' 50.006" LS dan 107° 48' 14.054" BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah barat mengikuti jalan Desa Margaluyu yang terletak pada TK32.11.11.2003-11.2004-001 dengan tanda Batas tepi persawahan Blok 8 Desa Margaluyu pada koordinat 6° 53' 47.973" LS dan 107° 48' 4.079" BT; dan
 - 3. dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi Blok 7 dan 8 Margaluyu hingga bertemu titik simpul Batas Desa Jatisari, Desa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari, dan Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari yang terletak pada TK32.11.11.2003-11.2004-12.2007-000 dengan tanda Batas tepi perkebunan Margaluyu pada koordinat 6° 53' 49.213" LS dan 107° 47' 59.067" BT;
 - b. Batas Desa Jatisari dengan Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Tanjungsari, Desa Jatisari, dan Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari yang terletak pada TK32.11.11.2002-11.2003-11.2012-000 dengan tanda Batas Jalan Sirahcikandang pada koordinat 6° 54' 38.445" LS dan 107° 48' 4.122" BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah utara mengikuti Jalan Raya Cirebon Bandung yang terletak pada TK32.11.11.2002-11.2003-001 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Tanjungsari pada koordinat 6° 54' 19.145" LS dan 107° 48' 7.960" BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah barat mengikuti Jalan Pamagersari yang terletak pada TK32.11.11.2002-11.2003-002 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Raya Cirebon – Bandung pada koordinat 6° 54' 17.669" LS dan 107° 48' 2.009" BT; dan
 - 4. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti Jalan Banjar Sari hingga bertemu titik simpul Batas Desa Gudang, Desa Tanjungsari, Desa Jatisari, dan Desa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari yang terletak pada TK32.11.11.2001-11.2002-11.2003-11.2004-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Raya Cirebon-Bandung pada koordinat 6° 53' 50.006" LS dan 107° 48' 14.054" BT;

c. Batas...

- c. Batas Desa Jatisari dengan Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Jatisari, Desa Kutamandiri dan Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari yang terletak pada TK32.11.11.2003-11.2005-11.2012-000 dengan tanda Batas As *Median Line* Jalan Raya Sumedang – Bandung pada koordinat $6^{\circ} 54' 37.934''$ LS dan $107^{\circ} 47' 42.661''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri area Pemukiman Griya Jatinangor 2 yang terletak pada TK32.11.11.2003-11.2012-001 dengan tanda Batas Pemukiman Mumunggang pada koordinat $6^{\circ} 54' 40.451''$ LS dan $107^{\circ} 47' 50.450''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pemukiman Blok Mumunggang yang terletak pada TK32.11.11.2003-11.2012-002 dengan tanda Batas As *Median Line* Jalan Mumunggang pada koordinat $6^{\circ} 54' 41.898''$ LS dan $107^{\circ} 47' 52.596''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti As *Median Line* Jalan Mumunggang yang terletak pada TK32.11.11.2003-11.2012-003 dengan tanda Batas As *Median Line* Jalan Mumunggang pada koordinat $6^{\circ} 54' 43.542''$ LS dan $107^{\circ} 48' 3.827''$ BT; dan
 5. dilanjutkan ke arah utara mengikuti Gang Mumunggang tepi utara hingga bertemu titik simpul Batas Desa Tanjungsari, Desa Jatisari dan Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari yang terletak pada TK32.11.11.2002-11.2003-11.2012-000 dengan tanda Batas As *Median Line* Jalan Sirahcikandang pada koordinat $6^{\circ} 54' 38.445''$ LS dan $107^{\circ} 48' 4.122''$ BT;
- d. Desa Jatisari dengan Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Jatisari, Desa Kutamandiri, dan Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari yang terletak pada TK32.11.11.2003-11.2005-11.2012-000 dengan tanda Batas As *Median Line* Jalan Raya Sumedang – Bandung pada koordinat $6^{\circ} 54' 37.934''$ LS dan $107^{\circ} 47' 42.661''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran Lebakmaja Kaler yang terletak pada TK32.11.11.2003-11.2005-001 dengan tanda Batas tepi jalan raya Cirebon-Bandung pada koordinat $6^{\circ} 54' 26.413''$ LS dan $107^{\circ} 47' 47.077''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Jalan Lebakmaja Kaler yang terletak pada TK32.11.11.2003-11.2005-002 dengan tanda Batas As *Median Line* Jalan Maruyung pada koordinat $6^{\circ} 54' 24.489''$ LS dan $107^{\circ} 47' 44.424''$ BT; dan

4. dilanjutkan ...

4. dilanjutkan ke arah utara menyusuri Jalan Raya Bandung-Palimanan hingga bertemu titik simpul Batas Desa Jatisari, Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari, dan Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari yang terletak pada TK32.11.11.2003-11.2005-12.2007-000 dengan tanda Batas Tepi Jalan Staat Spoors pada koordinat $6^{\circ} 54' 12.922''$ LS dan $107^{\circ} 47' 44.312''$ BT;
 - e. Batas Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari dengan Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Jatisari, Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari, dan Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari pada titik TK32.11.11.2003-11.2005-12.2007-000 yang terletak pada tepi Jalan Staat Spoors pada koordinat $6^{\circ} 54' 12.922''$ LS dan $107^{\circ} 47' 44.312''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah utara mengikuti aliran sungai Cisumengkah yang terletak pada TK32.11.11.2003-12.2007-001 dengan tanda Batas tepi Sungai Cisumengkah pada koordinat $6^{\circ} 54' 11.089''$ LS dan $107^{\circ} 47' 44.335''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah timur laut melewati sungai Cisumengkah hingga bertemu titik simpul Batas Desa Jatisari, Desa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari, dan Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari yang terletak pada TK32.11.11.2003-11.2004-12.2007-000 dengan tanda Batas tepi perkebunan Margaluyu pada koordinat $6^{\circ} 53' 49.213''$ LS dan $107^{\circ} 47' 59.067''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Jatisari dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 438

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.11.2003
DESA JATISARI
KECAMATAN TANJUNGSARI
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA JATISARI
JALAN RAYA TANJUNGSARI NO. 365
KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG 45362

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.11.2002-11.2003-11.2012-000	6° 54' 38.445" LS	107° 48' 4.122" BT	809568.386	9235214.167
TK32.11.11.2003-11.2005-11.2012-000	6° 54' 37.934" LS	107° 47' 42.661" BT	808909.127	9235233.756
TK32.11.11.2003-11.2012-001	6° 54' 40.451" LS	107° 47' 50.450" BT	809147.989	9235154.965
TK32.11.11.2003-11.2012-002	6° 54' 41.898" LS	107° 47' 52.596" BT	809213.646	9235110.095
TK32.11.11.2003-11.2012-003	6° 54' 43.542" LS	107° 48' 3.827" BT	809558.395	9235057.533
TK32.11.11.2003-11.2004-12.2007-000	6° 53' 49.213" LS	107° 47' 59.067" BT	809421.986	9236728.624
TK32.11.11.2003-11.2004-001	6° 53' 47.973" LS	107° 48' 4.079" BT	809576.191	9236765.837
TK32.11.11.2001-11.2002-11.2003-11.2004-000	6° 53' 50.096" LS	107° 48' 14.054" BT	809882.294	9236701.529
TK32.11.11.2003-11.2005-12.2007-000	6° 54' 12.922" LS	107° 47' 44.312" BT	808964.383	9236002.386
TK32.11.11.2003-11.2005-001	6° 54' 26.413" LS	107° 47' 47.077" BT	809046.888	9235587.161
TK32.11.11.2003-11.2005-002	6° 54' 24.489" LS	107° 47' 44.424" BT	808965.736	9235646.770
TK32.11.11.2002-11.2003-001	6° 54' 19.145" LS	107° 48' 7.960" BT	809689.772	9235806.823
TK32.11.11.2002-11.2003-002	6° 54' 17.669" LS	107° 48' 2.009" BT	809507.223	9235853.259
TK32.11.11.2003-12.2007-001	6° 54' 11.089" LS	107° 47' 44.335" BT	808965.397	9236058.762

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

